

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SELUMIT PANTAI KECAMATAN TARAKAN TENGAH

KPT KPU KOTA TARAKAN NOMOR 138 TAHUN 2024, 22 HALAMAN.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SELUMIT PANTAI KECAMATAN TARAKAN TENGAH UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN DAERAH PEMILIHAN KOTA TARAKAN 1 TAHUN 2024.

ABSTRAK :

- Keputusan ini sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024 dan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 255/PL.01.4-SD/65/2/2024. Maka berdasarkan hal itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.8 Tahun 2022, Kpt KPU No.476 Tahun 2022, Kpt KPU No.768 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Juni 2024.
- Lampiran 18 Halaman.